

BUKU AJAR HUKUM PIDANA



ROMMY PRATAMA, S.H., M.H., dkk.

Buku Ajar Hukum Pidana

**Rommy Pratama, SH., MH.
Dadi Waluyo, SH., MH.
Mamay Komariah, SH., MH.**

Penerbit

PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara

BUKU AJAR HUKUM PIDANA

Rommy Pratama, SH., MH
Dadi Waluyo, SH., MH.
Mamay Komariah, SH., MH.

ISBN :
Cetakan Pertama, Juli 2025

Editor:
Faisal Tomi Saputra, M.Si

Desain Cover:
Ilham Rahmatulloh

Diterbitkan oleh:
PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara
Jl. Perdamaian No.79, Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15141

Berminat untuk menerbitkan dan mencetak buku hubungi:

Email: bidaracinpress@gmail.com
Whatsapp: +62 815-8558-2370

Hak cipta dilindungi undang - undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun
mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan
menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin
tertulis penerbit.
All right reserved

PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ajar ini sebagai materi pembelajaran untuk mata kuliah *Hukum Pidana*. Diharapkan buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan hukum di Indonesia.

Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan pakar di bidang hukum pidana dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Materi yang disajikan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari teori dasar hukum pidana, prinsip-prinsip umum, hingga isu-isu kontemporer yang dihadapi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat aplikatif dan kontekstual agar dapat memberikan gambaran nyata terhadap implementasi hukum pidana dalam praktik.

Buku ini layak dibaca oleh seluruh mahasiswa di Indonesia, khususnya yang menempuh studi di bidang hukum, serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi dosen, akademisi, dan praktisi hukum yang ingin memperdalam pemahaman terhadap dinamika hukum pidana dalam konteks nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat sistem pendidikan hukum di Indonesia.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1 PENGANTAR HUKUM PIDANA.....	1
A. Definisi Hukum Pidana dan Ruang Lingkupnya	1
B. Perbedaan Hukum Pidana dengan Cabang Hukum Lainnya	3
C. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana dalam Masyarakat.....	5
D. Peran Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Nasional.....	6
E. <i>Ultimum remedium</i>	8
F. Sumber Hukum Pidana	9
G. Pertanyaan Diskusi Kelas	11
H. Ringkasan Penutup.....	12
Referensi	14
BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM PIDANA	16
A. Pengertian Asas Hukum Pidana	16
B. Asas Legalitas	19
C. Asas Non-Retroaktif dan Perlindungan Hukum	21
D. Asas Teritorialitas, Personalitas, dan Universalitas	24
E. Prinsip <i>Ultimum remedium</i> dalam Konteks Modern	27
F. Pertanyaan Diskusi Kelas	29
G. Ringkasan Penutup.....	31
Referensi	33
BAB 3 RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA	35
A. Pengertian Hukum Pidana Materiil dan Formil.....	35
B. Karakteristik dan Perbedaan Hukum Pidana Materiil dan Formil.....	37
C. Subjektif vs Objektif dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana	40
D. Hukum Pidana Nasional dan Internasional	43
E. Yurisdiksi Pidana dalam Konteks Global	46
F. Pertanyaan Diskusi Kelas	48

G. Ringkasan Penutup.....	50
Referensi	53
BAB 4 TEORI DAN UNSUR TINDAK PIDANA	55
A. Pengertian Tindak Pidana	55
B. <i>Actus reus</i> dan <i>Mens rea</i>	58
C. Kesengajaan (<i>Dolus</i>).....	60
D. Kealpaan (<i>Culpa</i>)	61
E. Unsur Objektif dan Subjektif.....	63
F. Kausalitas dalam Hukum Pidana	65
G. Contoh Penerapan Unsur dalam Kasus Konkret.....	68
H. Pertanyaan Diskusi Kelas	70
I. Ringkasan Penutup.....	72
Referensi	74
BAB 5 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	76
A. Definisi Pertanggungjawaban Pidana.....	76
B. Subjek Hukum Pidana: Individu dan Korporasi	79
C. Syarat Pertanggungjawaban Pidana	82
D. Alasan Pembenaar dan Pemaaf.....	85
E. Konsekuensi Yuridis dari Penghapusan Pidana	88
F. Pertanyaan Diskusi Kelas	90
G. Ringkasan Penutup.....	92
Referensi	94
BAB 6 PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN PERBARENGAN	96
A. Definisi dan Ruang Lingkup Percobaan.....	96
B. Tahapan Pelaksanaan Tindak Pidana.....	98
C. Syarat Pidanaaan atas Percobaan	101
D. Perbedaan antara Niat dan Percobaan	103
E. Pengaturan Percobaan dalam KUHP Nasional.....	105
F. Definisi Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	108
G. Dasar Hukum Penyertaan	110
H. Bentuk-Bentuk Penyertaan	113
I. Perbarengan (<i>Concurrus</i>)	117
J. Teori Monistik dan Dualistik.....	120
K. Pertanggungjawaban Masing-Masing Pelaku	124
L. Pertanyaan Diskusi Kelas	126

M. Ringkasan Penutup.....	129
Referensi.....	133
BAB 7 JENIS-JENIS SANKSI PIDANA.....	134
A. Pidana Pokok.....	134
B. Pidana Tambahan.....	136
C. Tindakan sebagai Bentuk <i>Non-punitive</i>	139
D. Relevansi Keadilan Restoratif dalam Pemidanaan	142
E. Pertanyaan Diskusi Kelas	144
F. Ringkasan Penutup.....	145
Referensi.....	147
BAB 8 PEDOMAN PEMIDANAAN.....	148
A. Pengertian dan Tujuan Pedoman Pemidanaan.....	148
B. Perkembangan Regulasi Pedoman Pemidanaan	150
C. Faktor-Faktor yang Diperhatikan dalam Menjatuhkan Pidana	152
D. Asas Proporsionalitas dan Keadilan dalam Pedoman Pemidanaan..	155
E. Implementasi Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional	156
F. Pertanyaan Diskusi Kelas	158
G. Ringkasan Penutup.....	160
Referensi.....	162
BAB 9 PENGHAPUSAN PIDANA.....	164
A. Pengertian dan Dasar Penghapusan Pidana.....	164
B. Alasan Pembenaar	166
C. Alasan Pemaaf.....	168
D. Perbedaan antara Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf	169
E. Studi Kasus Penghapusan Pidana.....	172
F. Pertanyaan Diskusi Kelas	174
G. Ringkasan Penutup.....	175
Referensi.....	177
BAB 10 <i>RECIDIVE</i> DAN REHABILITASI.....	179
A. Pengertian dan Jenis-Jenis <i>Recidive</i>	179
B. Dasar Hukum <i>Recidive</i> dalam KUHP Nasional.....	181
C. Dampak <i>Recidive</i> terhadap Pemberatan Hukuman	183
D. Konsep Rehabilitasi dalam Sistem Pemidanaan	184
E. Rehabilitasi sebagai Strategi Pencegahan <i>Recidive</i>	186

F. Pertanyaan Diskusi Kelas	188
G. Ringkasan Penutup	189
Referensi	191
BAB 11 TEORI AVAS DAN AVAW	193
A. Pengertian dan Sejarah Teori AVAS	193
B. Unsur dan Penerapan Teori AVAS	195
C. Pengertian dan Sejarah Teori AVAW	196
D. Unsur dan Penerapan Teori AVAW	198
E. AVAS dan AVAW dalam Praktik Hukum Indonesia	200
F. Pertanyaan Diskusi Kelas	203
G. Ringkasan Penutup	205
Referensi	206
BAB 12 KUHP LAMA DAN KUHP NASIONAL	207
A. Latar Belakang Pembaruan KUHP di Indonesia	207
B. Struktur KUHP Nasional Dibandingkan KUHP Lama	209
C. Perbandingan Pasal-Pasal Tindak Pidana Umum	213
D. Perbandingan Pasal-Pasal Delik Kesusilaan dan Agama	217
E. Implementasi KUHP Nasional	220
F. Pertanyaan Diskusi Kelas	222
G. Ringkasan Penutup	224
Referensi	226
BAB 13 ISU KONTEMPORER HUKUM PIDANA	228
A. Prinsip <i>Restorative justice</i> dalam Sistem Pidana	228
B. Diversi dalam Sistem Peradilan Anak	230
C. <i>Non-penal</i> Policy sebagai Alternatif Sanksi	231
D. Implikasi Teknologi terhadap Hukum Pidana	233
E. Penyesuaian Hukum Pidana dengan HAM	234
F. Pertanyaan Diskusi Kelas	236
G. Ringkasan Penutup	238
Referensi	240
BAB 14 KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PIDANA	242
A. Pengertian Politik Hukum Pidana dan Ruang Lingkupnya	242
B. Politik Hukum dalam Pembentukan KUHP Nasional	244
C. Pengaruh Ideologi dan Sosial Budaya	244

D. Kontestasi Nilai dalam Kebijakan Kriminal	247
E. Arah dan Tantangan Politik Hukum Pidana Indonesia ke Depan	249
F. Pertanyaan Diskusi Kelas	250
G. Ringkasan Penutup.....	253
Referensi	256
TENTANG PENULIS	258

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perbandingan Kealpaan dan Kesengajaan	62
Tabel 6.1. Perbedaan Teori Monistik dan Teori Dualistik.....	122
Tabel 9.1. Perbedaan Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf	171
Tabel 11.1. Perbandingan AVAS dan AVAW	201
Tabel 12.1. Perbandingan Struktur KUHP Lama dan KUHP Nasional	211
Tabel 12.2. Perbandingan Pasal-Pasal Tindak Pidana Umum	215
Tabel 12.3. Perbandingan Pasal-Pasal Delik Kesusilaan dan Agama	218